



PUTUSAN

Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn

qV°RÛ- sp°RÛ- tÛÛ- qT±

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tuban yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan dalam gugat cerai antara :

NAMA PEMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan sopir truk, tempat tinggal di XXX Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, sebagai "Pemohon",

melawan

NAMA TERMOHON , umur 32 tahun, agama Islam, pendidikan MTs, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat tinggal dahulu di XXX Desa XXX, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban. Sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia sebagai "Termohon";

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, dan saksi - saksi;

TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon dengan surat Permohonannya tertanggal 12 Mei 2014 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Tuban Nomor : 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn, mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa pada tanggal 03 Februari 2005, Penggugat dengan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban (Kutipan Akta Nikah Nomor: 121/18/II/2005, sesuai dengan Duplikat Nomor:Kk.15.17.2/Pw.01/101/2014 tanggal 11 Maret 2014);
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut awalnya Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Bahwa selama hidup dalam pernikahan tersebut Penggugat dengan Tergugat telah hidup tentram, rukun dan harmonis dan telah melakukan hubungan layaknya suami isteri dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. XXX umur 8 tahun, 2. XXX umur 9 bulan;
4. Bahwa kemudian ketentraman rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah sejak bulan Juni tahun 2013, karena antara Penggugat dengan Tergugat terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang penyebabnya adalah Termohon sering merasa kurang atas mafkah yang telah diberikan oleh Pemohon, padahal Pemohon sudah memberikan semua penghasilan sesuai dengan kemampuannya;
5. Bahwa pada akhirnya sejak November 2013 akibat perbuatan Termohon tersebut akhirnya rumah tangga Pemohon dan Termohon sudah tidak rukun dan harmonis lagi sehingga Pemohon menderita lahir dan bathin.;
6. Bahwa sudah selama 6 bulan hingga sekarang Termohon telah meninggalkan Pemohon tanpa alasan yang jelas dan sah dan selama itu Tergugat tidak pernah pulang dan tidak pernah kirim kabar, tidak pernah kirim nafkah serta tidak diketahui alamatnya yang jelas dan pasti di wilayah Republik Indonesia.;
7. Bahwa sehubungan dengan hal tersebut Pemohon sudah berusaha untuk mencari dan menanyakannya kepada keluarga Termohon tetapi tidak membuahkan hasil, sehingga Pemohon telah menderita lahir dan bathin serta kini tidak sanggup lagi menunggu lebih lama dan meneruskan berumah tangga dengan Termohon;
8. Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil diatas, Penggugat mohon agar Ketua Pengadilan Agama Tuban segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi :

PRIMER:

- Mengabulkan gugatan Penggugat;
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (XXX) terhadap Penggugat (XXX);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Membebaskan biaya perkara kepada Pemohon;

SUBSIDER:

- Atau apabila Pengadilan berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri, sedangkan Tergugat tidak hadir dan tidak mengirim orang lain sebagai wakil/kuasanya yang sah meskipun menurut relaas panggilan masmedia Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn., tanggal 19 Mei 2014 dan tanggal 19 Juni 2014 yang dibacakan di dalam persidangan ia telah dipanggil secara patut, sedang tidak ternyata bahwa tidak hadirnya itu disebabkan oleh sesuatu halangan yang sah. Dan oleh Ketua Majelis telah diusahakan perdamaian/penasehatan namun tidak berhasil. Kemudian dibacakan surat Permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon.;

Bahwa untuk meneguhkan dalil Permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa:

- a. Fotokopi Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 121/18/II/2005, sesuai dengan Duplikat Nomor:Kk.15.17.2/Pw.01/101/2014 Tanggal 11 Maret 2014, (P.1);
- b. Fotokopi Surat Keterangan Kepala Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban Nomor 471/113/414.21209/2014 Tanggal 10 Maret 2014, (P.2) ;

Bahwa selain itu, Penggugat juga mengajukan saksi-saksi keluarga/orang dekat yaitu :

Saksi I : NAMA SAKSI, umur 38 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah Saudara Sepupu Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang

Hal. 3 dari 8 Hal.,Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



lebih selama 8 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 8 tahun, 2. **XXX** umur 9 bulan;

- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar yang disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah belanja yang telah diberikan oleh Pemohon. ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;
- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi II : NAMA SAKSI, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, tempat kediaman di Desa **XXX**, Kecamatan Palang, Kabupaten Tuban, dihadapan persidangan memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat, karena saksi adalah teman Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat suami istri sah, Pemohon dan Termohon membina rumah tangga dirumah kediaman orang tua Termohon kurang lebih selama 8 tahun 9 bulan dan sudah dikaruniai anak 2 (dua) masing-masing bernama 1. **XXX** umur 8 tahun, 2. **XXX** umur 9 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui selama dalam membina rumah tangga, Penggugat dan Tergugat sering berselisih dan bertengkar. Yang disebabkan karena Termohon merasa kurang nafkah belanja meski Pemohon telah berusaha mencukupinya ;
- Bahwa saksi mengetahui, Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal selama 1 tahun, hingga sekarang setelah Tergugat pergi meninggalkan Penggugat



dan selama itu tidak pernah pulang, tidak pernah memberi kabar, serta tidak memberi nafkah pada Penggugat, dan tidak diketahui alamatnya.;

- Bahwa saksi juga ikut Penggugat mencari informasi dimana alamat Tergugat sekarang berada, akan tetapi tidak berhasil;
- Bahwa saksi selaku keluarga/orang dekat, telah berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya Penggugat memberikan kesimpulan dan mohon putusan.;

Bahwa selanjutnya untuk mempersingkat uraian putusan ini maka ditunjuk berita acara persidangan pemeriksaan perkara ini.;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa atas Gugatan Penggugat tersebut Penggugat dan Tergugat telah dipanggil dengan patut, namun Tergugat tidak pernah hadir. Oleh karena itu berdasarkan pasal 125 HIR jo. pasal 27 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, perkara ini dapat diputus tanpa hadirnya Tergugat (verstek). dan hal ini selaras dengan pendapat ahli fiqh, dalam Kitab Ahkamul Qur'an Juz II halaman 405 yang berbunyi:

تُكْرِى الْقَائِمَ عَلَى الْإِسْلَامِ
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَتُكْرِى الْقَائِمَ عَلَى الْإِسْلَامِ
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَتُكْرِى الْقَائِمَ عَلَى الْإِسْلَامِ
فَإِنْ لَمْ يَحْضُرْ فَتُكْرِى الْقَائِمَ عَلَى الْإِسْلَامِ

Artinya : "Barang siapa yang dipanggil untuk menghadap Hakim islam, kemudian ia tidak menghadap maka termasuk orang yang dlalim, dan gugurlah haknya";

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan/menasehati Pemohon agar mengurungkan niatnya, namun tidak berhasil.;

Menimbang bahwa selain mengajukan bukti surat (P.1 dan P.2), Pemohon juga telah menghadirkan 2 orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagaimana tersebut diatas;

Hal. 5 dari 8 Hal.,Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan bukti (P.1), maka telah terbukti Pemohon dan Termohon terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Pemohon, dan saksi-saksi dalam persidangan maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa sejak Juni 2013 antara Pemohon dengan Termohon telah terjadi pertengkaran terus-menerus, disebabkan Termohon sering merasa kurang atas nafkah belanja yang telah diberikan oleh Pemohon. ;
- Bahwa, akhirnya mereka berpisah tempat tinggal selama 6 bulan. Dan selama berpisah tersebut antara Pemohon dengan Termohon tidak ada komunikasi lagi sebagaimana layaknya suami isteri.;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta diatas, maka telah terbukti rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi serta tidak tercapai tujuan perkawinan sebagaimana maksud pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo maksud Al-Qur'an surat Ar-rum ayat 21, oleh karenanya rumah tangga yang demikian itu telah terbukti pecah (broken marriage) dan tidak perlu dipertahankan lagi, sehingga telah memenuhi pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap ibarat dalam Kitab Ghoyatul Marom yang berbunyi:

Ejnb æÈ°jÛ tvnÌ ØnÊ °ã,äSÛ E,äSÛ ECÐÀ
P¾Ì ¾FÄ-; ää

Artinya : "Diwaktu Istri telah memuncak kebenciannya terhadap suami, disitulah

Hakim menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu;

Menimbang, bahwa atas dasar pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat telah terbukti dan tidak melawan hak, oleh sebab itu Permohonan Pemohon dapat dikabulkan.;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, Pengadilan memandang perlu menambahkan amar putusan yang isinya memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengirimkan salinan Putusan yang telah memperoleh Kekuatan Hukum Tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana dimaksud oleh Pasal tersebut.;

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, pasal 49 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah untuk kedua kali menjadi Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 yang kemudian diubah dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama serta segala ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dan dalil syar'i yang bersangkutan dengan perkara ini ;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon telah dipanggil dengan patut untuk menghadap di persidangan tidak hadir;
2. Mengabulkan Permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi ijin kepada Pemohon (NAMA PEMOHON) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (NAMA TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Tuban;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Tuban untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar talak kepada Pegawai Pencatat nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal Pemohon dan Termohon dan kepada Pegawai Pencatat Nikah ditempat perkawinan Pemohon dan Termohon dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.
5. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.386000,- (tiga ratus delapan puluh enam ribu rupiah) ;

Demikian diputuskan pada hari Senin tanggal 03 Nopember 2014 Masehi bertepatan dengan tanggal 9 Muharam 1436 Hijriyah, oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tuban terdiri dari Drs.H.NURHADI,MH sebagai Hakim Ketua Majelis serta Drs.H.SHOLHAN dan Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri

Hal. 7 dari 8 Hal.,Putusan Nomor 1079/Pdt.G/2014/PA.Tbn.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

oleh para hakim Anggota serta RUKMIATI, sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri
oleh pihak Pemohon tanpa hadirnya Termohon;

Hakim Anggota I

Ketua Majelis

ttd

Ttd

Drs.H.SHOLHAN

Drs.H.NURHADI,MH

Hakim Anggota II

ttd

Drs.H.M.UBAIDILLAH, M.Si

Panitera Pengganti

ttd

RUKMIATI

Rincian Biaya Perkara :

a. Biaya Pendaftaran	: Rp. 30.000,-
b. Biaya ATK. Perkara	: Rp. 50.000,-
c. Biaya Panggilan	: Rp.295.000,-
d. Biaya Redaksi	: Rp. 5.000,-
e. Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	Rp.386.000,-